

Assalamu'alaikum wwb.,

Yang terhormat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI,

Yang kami hormati

Para Pembicara acara Seminar, Ibu.....

.....

Penasihat DWP Instansi Pemerintah Pusat dan Provinsi,

Ketua Dharma Wanita Persatuan,

Para pengurus Dharma Wanita Persatuan, dan

Anggota Dharma Wanita Persatuan pada semua tingkat kepengurusan,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas terlaksananya acara Dialog Interaktif yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan, gabungan antara DWP Pusat, DWP Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, DWP Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada pagi hari ini. Dialog Interaktif untuk menyosialisasikan UU no.25 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. merupakan sumbangsih kita dalam rangka menunjang program pemerintah dan menyosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Acara ini sebenarnya dimaksudkan hanya dengan satu kalimat yaitu **menyelamatkan anak , menyelamatkan bangsa!**

Anak adalah bangsa di masa depan. Siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak. Menyiapkan Indonesia ke depan, tidak cukup hanya berbicara soal *income* per kapita, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau indikator makro lainnya. Sebenarnya yang paling dasar adalah, sejauh mana kondisi anak disiapkan oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Membuat perencanaan masa depan tanpa memperhitungkan variabel anak adalah sebuah pikiran amoral, karena tidak meletakkan manusia sebagai faktor determinan/penentu utama dalam perubahan masyarakat. Jika kita melupakan faktor-faktor kepentingan anak, dan lebih menuruti egoisme manusia dewasa yang berfikir hanya untuk kepentingan sesaat.

Anak-anak karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan

dan bimbingan dari orang dewasa atau orang tua. Perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak adalah kewajiban kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Syukurlah kita saat ini telah mempunyai UU perlindungan Anak dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Mengapa kita sebagai organisasi kemasyarakatan, ataupun semua masyarakat perlu mengetahui UU tersebut, karena masih adanya **Wajah muram** di masyarakat generasi muda bangsa.

Belum semua anak-anak Indonesia bisa tertawa gembira dan hidup dalam penuh harapan. Sebagian dari mereka hidup dalam suasana muram, penuh tekanan, bahkan ancaman yang menurunkan harkat dan martabatnya sebagai manusia yang beradab.

Memang terkait dengan masalah kemiskinan yang belum beranjak pergi, menjadikan persoalan anak belum surut. Dalam situasi kemiskinan, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan menderita. Tingkat kesejahteraan mereka menurun, yang berarti hak-hak mereka sebagai anak kurang terlindungi.

Data statistik masih memberikan gambaran bagaimana masih buramnya dunia anak di Indonesia. Kita masih bergelut dengan angka kematian bayi dan balita; anak kekurangan gizi dan anak yang meninggal karena kekurangan gizi serta ASI eksklusif tak semudah yang diucapkan karena bagi ibu dari keluarga miskin, ASI akan dipengaruhi dengan tenaga mereka yang tiada hentinya bekerja.

Dalam sektor pendidikan kita masih menggapai untuk mencapai angka partisipasi anak belajar 9 tahun. DWP membantu program wajib belajar 9 tahun dan merasakan betapa sulitnya anak-anak di daerah yang geografisnya tak menguntungkan untuk pergi ke sekolah. Sungguh beruntung kita yang berada di kota besar, namun tetap tak menguntungkan bagi anak jalanan yang rawan akan kekerasan dan akan konflik dengan hukum dan menjadi penghuni lembaga permasyarakatan.

Masa kanak-kanak bukanlah fase kehidupan yang seragam, tergantung perbedaan individu, kelompok dan tentunya pengaruh lingkungan yang kesemuanya sangat bervariasi.

Anak-anak memahami kemiskinan sebagai pengalaman jasmaniah, emosional, dan sosial yang mendalam. Dalam permulaan tumbuh kembang mereka, adanya

rasa kekurangan atau perampasan karena keadaan kekurangan layanan materiil. Pengalaman sosio-psikologis lebih utama daripada materi karena menyebabkan mereka merasa hina, malu dan mempunyai stigma. Akibat dari ini mereka merasa dikucilkan seperti hidup di dalam kasta dan akhirnya mereka mengalami kerawanan karena banyaknya ancaman di sekitar mereka.

Mereka lebih peka dan terpengaruh oleh kemiskinan dibandingkan dengan orang dewasa karena mereka menyadari kemiskinan membelah hubungan mereka dengan keluarga ataupun teman. Mereka harus membuat pilihan aktif sendiri dalam menentukan kesejahteraan mereka.

Oleh karena itu memahami anak-anak dalam pemikiran dan pengalaman kekurangan mereka, pengucilan dan kerawanan dalam kehidupan mereka secara luas merupakan hal yang penting untuk meminimalkan dampak negatif dalam tumbuh kembang mereka.

Hadirin yang saya muliakan;

Lebih mengerikan lagi data di Badan Narkotika Nasional menyebutkan anak korban penyalahgunaan narkoba, 70 % dari 4 juta pengguna narkoba adalah anak berusia 4-20 tahun atau sekitar 4 % dari seluruh pelajar yang ada.

Sedangkan pemakai narkoba akan berakhir dengan kasus HIV/AIDS yang berjalan menuju kematian. Dari jumlah tersebut banyak terjadi pada usia anak. Sementara korban kerja paksa, *trafficking*, pelacuran atau pekerja seks komersial, termasuk pelacuran anak belum teratasi dengan optimal. Diyakini jumlahnya mencapai ribuan anak.

Kesemua ini jelas menugaskan kepada kita untuk menyelamatkan anak dari berbagai kondisi yang tidak menguntungkan. Indonesia juga telah memiliki Undang-undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi payung hukum itu rupanya belum cukup efektif membebaskan anak-anak Indonesia dari berbagai masalah fundamental.

Oleh karenanya, sejumlah langkah konkret masih perlu segera dilakukan. Perlu pencerahan terhadap masyarakat akan pentingnya perlindungan anak melalui sosialisasi berkelanjutan tentang ketentuan perundang-undangan yang berlaku, utamanya pengetahuan tentang hak-hak anak yang harus diperoleh.

Mendorong aparat hukum untuk melakukan langkah aktif dalam pembasmian bentuk eksploitasi dan kejahatan terhadap anak-anak. Hukuman harus kepada mereka yang mengeksploitasi dan merusak masa depan anak, yang melibatkan anak dalam perdagangan narkoba, *trafficking*, ataupun pelacuran anak.

Sebaiknya kita dengan bergandeng tangan membantu memberikan pendidikan bagi anak-anak bermasalah karena mereka mempunyai hak di dalam negara ini.

Dengan demikian kita menjadikan perlindungan anak sebagai sebuah gerakan, yang melibatkan seluruh unsur dan potensi masyarakat baik lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, media massa, dan jaringan internasional.

Langkah-langkah tersebut telah dirangkum dalam sebuah rencana aksi, yang dipimpin langsung oleh pemerintah melalui instansi terkait maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berdasarkan UU No23/2002 ditugaskan untuk mengawal penyelenggaraan perlindungan anak Indonesia.

Yang kita harus sadari bahwa betapa besar akibat dari kekerasan fisik pada anak dan kiranya acara ini akan menyadari kita bahwa kita harus bertanggungjawab terhadap mereka dan perlu menyosialisasikan undang-undang perlindungan anak. Walaupun kita menyadari kekerasan ini berkorelasi dengan kemiskinan atau keadaan ekonomi bangsa. Semoga dialog ini bermanfaat bagi kita dan dapat dilaksanakan oleh kita semua dengan ucapan terima kasih kepada para narasumber yang lebih memperjelas kewajiban kita sebagai anak bangsa. Juga kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kehakiman dan Hak azasi manusia, serta kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada DWP. Dan acara ini dalam rangkaian kegiatan Hari ibu serta 100Tahun Kebangkitan Perempuan Nasional kami buat untuk kiranya dapat sedikit membantu mencerahkan bangsa ke depan.

Terima kasih!

Wassalamualaikum WW